

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mengenai penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen berdasarkan UUPA dan Keppres 32/1979 yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik beberapa simpulan, diantaranya :

1. Penguasaan tanah bekas Hak *Eigendom* di Kecamatan Gombong Kabupaten

Kebumen menurut Pasal 55 ayat (1) UUPA ditegaskan: “Hak-hak asing hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.” Yang berarti bahwa tahun 1980, maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Keppres 32/1979: “Tanah asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”

Akan tetapi pada praktiknya tanah tersebut tidak lantas menjadi tanah negara yang dapat diajukan permohonan oleh masyarakat yang membutuhkannya atau orang yang menempatinya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Karena pemilik Hak *Eigendom*, ahli waris, atau orang yang mendapatkan hak dengan peralihan perdata (jual-beli, hibah, wasiat, dll) lebih berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Sebagaimana putusan hakim dalam memutus perkara

memenangkan Emi Srianah (penggugat), istri dari almarhum anak pemilik Hak *Eigendom* sebelumnya. Tan San Hwa (tergugat) yang menempatnya lebih dari 20 tahun, pada tahun 1998 pernah memohon kepada Kantor BPN Kebumen untuk mensertifikatkan Tanah Negara bekas Hak *Eigendom* tersebut, tetapi ditolak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada pokok perkara menjelaskan tergugat sebagai orang kurang secara ekonomi yang menempati tanah Negara yang sebelumnya Hak *Eigendom*. Padahal dalam amanah Pasal 6 UUPA menegaskan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Kemudian dipertegas dalam Pasal 5 Keppres 32/1979: “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”.

Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya tidak berdasar kepada UUPA dan Keppres 32/1979, hakim dalam putusannya memenangkan Pihak Emi Srianah (penggugat) yang memiliki bukti SHM Nomor 02242, karena melihat sebelumnya tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum suaminya, suaminya pun merupakan ahli waris dari orang tua pemilik tanah tersebut, meskipun pemilik Hak *Eigendom*, ahli waris, bahkan Emi Srianah belum pernah menempati Tanah tersebut. Sehingga peneliti menyimpulkan fungsi sosial dan lama penempatan bukan yang menjadikan seseorang dapat mensertifikatkan

tanah tersebut, tetapi warkah sebagai dokumen fisik dan yuridis yang dapat dijadikan dasar pembuatan sertifikat dan kepemilikan tanah. Merujuk pada Pasal I – VII UUPA tentang Ketentuan Konversi dan Keppres 32/1979 bekas Hak *Eigendom* yang tidak di konversi, maka menjadi tanah negara yang dapat diajukan perseorangan untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Sampai sekarang status tanah negara dan tanah dengan status Hak *Eigendom* masih banyak. Meskipun pemerintah sudah memberikan tenggat waktu sampai tahun 1980 untuk perubahan status tersebut, tetapi hal itu belumlah cukup. Mengingat masih kurang kesadaran dari masyarakat untuk mengurus administrasi sertifikat tanah, minimnya pengetahuan masyarakat, susahnya pengurusan, dan kendala pemilik yang telah meninggal dunia. Peneliti berpendapat, seharusnya pendataan tanah harus dilakukan semua aparatur desa/kelurahan, kecamatan, dan BPN secara aktif mendata tanah-tanah tersebut, sehingga walaupun terjadi sengketa, data yang dimiliki dapat menjadi suatu acuan kepada siapa pemilikan tanah tersebut.

Hakim sebagai alat undang-undang dalam bekerja sudah seharusnya mendahulukan peraturan perundang-undangan, dibandingkan bukti-bukti yang dibawa pihak berperkara. Pada kasus ini hakim lebih menitikberatkan bukti

formil yang diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ada lima jenis alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, sebaiknya hakim melihat secara materiil/realita di lapangan. Hal ini mengacu kepada keyakinan hakim, tidak hanya sebatas bukti formil yang dimiliki para pihak yang berperkara.

2. Hakim sebagai alat undang-undang dalam bekerja sudah seharusnya mendahulukan peraturan perundang-undangan, dibandingkan bukti-bukti yang dibawa pihak berperkara. Pada kasus ini hakim lebih menitikberatkan bukti formil yang diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ada lima jenis alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, sebaiknya hakim melihat secara materiil/realita di lapangan. Hal ini mengacu kepada keyakinan hakim, tidak hanya sebatas bukti formil yang dimiliki para pihak yang berperkara.